



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 171 /06/DPRD-BLG/2022

TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, perlu menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor : 170 / 05/DPRD-BLG/ 2022 tentang Penetapan Perubahan Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 680) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan

KELIMA

: Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 170/21/DPRD-BLG/ Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 29 Maret 2022


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,


AHSANI FAUZAN, S. E.

Wakil Ketua,


MUHAMMAD IFDALI, S. Sos.

Wakil Ketua,


HANIL TAMJID

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 170 / 05 / DPRD-BLG / 2022
TANGGAL : 29 Maret 2022

PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024

1. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA, 6 (enam) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : H. DADANG IDI FAJERI, S.Sos., M.M.
Wakil Ketua : BAHRUL ILMI
Sekretaris : NUR FARIANI
Anggota : ABI YANI
Anggota : AHMAD YANI
Anggota : AHSANI FAUZAN, S.E.

2. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, 5 (lima) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : H.J. SRI HURIYATI
Wakil Ketua : M. IFDALI, S.Sos.
Sekretaris : DIMAS ROYANDIE, S.T.
Anggota : SOPIANOR
Anggota : LINDA WATI, S.Sos.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, 3 (tiga) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : HANIL TAMJID
Sekretaris : H. EDDY YULIANTO, S.Pd., M.AP.
Anggota : AHMAD FAUZI, S.Hut.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT, 3 (tiga) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : H. RUSDI HSY, S.E.
Sekretaris : MUHAMMAD RIZKAN, S.Sos., M.A.
Anggota : H. DIMAS FEBRIANDIE, S.T.,M.T.

5. FRAKSI INDONESIA RAYA KEADILAN SEJAHTERA, 4 (tiga) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : SYAHBUDDIN, S.Sos. I, M.M.
Wakil Ketua : H. MULYADI
Sekretaris : AGUS REYANTO
Anggota : HAFIZ ANSYARI, S.Pd.

6. FRAKSI AMANAT BINTANG DEMOKRASI, 4 (tiga) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : ERLY SATRIANA, S.E.,S.Sos.
Wakil Ketua : SAMSUDINNOR
Sekretaris : RUSDIN BARHIWAN
Anggota : SAIFULLAH

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 29 Maret 2022


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

KETUA,




AHSANI FAUZAN, S. E.

WAKIL KETUA,



MUHAMMAD IFDALI, S. Sos.

WAKIL KETUA,



HANIL TAMJID